

# Rancangan Peraturan Pemerintah Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah<sup>1</sup> (Pokok-Pokok Rekomendasi)

=Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)=

## Risk-Based Approach (RBA)

- RPP memuat aspek sosial-budaya (kearifan lokal) sebagai dimensi inheren-determinan dalam penilaian tingkat bahaya. Sebab rencana dan/atau kegiatan berusaha dilakukan pada konteks sosial-budaya tertentu. Meski memiliki derajat pengaruh berbeda-beda setiap aktivitas usaha pasti memiliki dampak bagi dinamika kehidupan sosial budaya. Selain itu, pengalaman di lapangan menunjukkan, absennya aspek ini sering menjadi akar konflik sosial dan resistensi masyarakat lokal di daerah terhadap investasi/kegiatan berusaha selama ini.
- RPP menjabarkan (mendefinisikan) dan/atau menetapkan mekanisme penentuan "kegiatan tertentu" pada pasal 7 ayat (4) draft PP: *"Untuk kegiatan tertentu, penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mencakup aspek lainnya sesuai dengan sifat kegiatan usaha.* Penjabaran ini memberikan kepastian bagi masyarakat dan lembaga penentu/penilai tingkat risiko. Batasan "kegiatan tertentu" juga dibutuhkan untuk meminimalisasi subyektivitas instansi penilai dalam proses penentuan tingkat risiko usaha.
- RPP memastikan lembaga (pihak) dan pendekatan yang digunakan dalam menentukan risiko usaha di daerah. Menimbang keragaman (topografi) dan sosial-budaya Indonesia, proses penentuan risiko mesti menggunakan pendekatan bottom up dan kolaborasi multipihak di level lokal (mitigasi risiko sosial-politik).

---

<sup>1</sup> DRAFT ke 22 tanggal 19 Nov 2020.

- RPP juga memastikan peran setiap pihak dalam setiap proses penentuan risiko, terutama pemerintah daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di daerah. Dalam kapasitas sebagai penyelenggara pemerintahan dan diamanatkan konstitusi, Pemda merupakan pihak memberikan persetujuan final (pengesahan) atas tingkat risiko. Sementara tenaga ahli bersertifikat merupakan pihak yang berkompeten dalam melakukan perhitungan dan memvalidasi tingkat risiko. Sementara masyarakat merupakan pihak terdampak (langsung dan tidak langsung) yang memberikan informasi potensi risiko atas rencana dan/atau kegiatan usaha.
- RPP menetapkan kualifikasi (persyaratan) data dan sistem database (management data) yang akuntabel sebagai unsur fundamental dalam proses perhitungan tingkat risiko usaha. Ketersediaan data sangat menentukan kevalidan tingkat risiko usaha.

**Tabel Rekomendasi**

No.	RPP	Rekomendasi KPPD
1.	<p><b><u>Pasal 7 ayat (3)</u></b></p> <p>3) Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap aspek:</p> <p>a. kesehatan;</p> <p>b. keselamatan;</p> <p>c. lingkungan; dan/atau</p> <p>d. pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya</p>	<p><b><u>Pasal 7 ayat (3)</u></b></p> <p>3) Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap aspek:</p> <p>a. kesehatan;</p> <p>b. keselamatan;</p> <p>c. lingkungan;</p> <p>d. <b>Sosial dan Budaya; dan/atau</b></p> <p>e. pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya</p>
2.	<p><b><u>Pasal 7 ayat (4)</u></b></p> <p>4) Untuk kegiatan tertentu, penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mencakup aspek lainnya sesuai dengan sifat kegiatan usaha.</p>	<p><b><u>Pasal 7</u></b> (<i>penambahan ayat</i>)</p> <p>4).</p> <p>5) <b>Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan pemerintah daerah, tenaga ahli bersertifikat dan masyarakat terdampak sesuai dengan mekanisme penentuan tingkat risiko dalam dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</b></p>

<p><b><u>Pasal 8</u></b></p> <p>Penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai NSPK.</p>	<p><b><u>Pasal 8</u></b> <i>(penambahan ayat)</i></p> <p>1. Tingkat risiko dan peringkat skala usaha ditetapkan sebagai dimaksud pada Pasal 7 dilaksanakan dengan melibatkan multistakeholders di daerah.</p> <p>2. Multistakeholders sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup paling sedikit pemerintah daerah, tenaga ahli bersertifikat, dan masyarakat terdampak langsung.</p> <p>4. Perhitungan tingkat risiko dan peringkat skala usaha menggunakan data yang akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>5. Penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai NSPK.</p>
--	--

## Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

- RPP menetapkan alur mendapatkan persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang setelah mendapatkan konfirmasi kesesuaian lokasi dengan RTDR. Pelaku usaha mengajukan permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui sistem perizinan berbasis elektronik untuk mendapatkan: konfirmasi kesesuaian pemanfaatan ruang dan persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang. RPP ini hanya mengatur alur sampai pada tahapan mendapatkan konfirmasi lokasi dengan RDTR (jika daerah sudah memiliki RDTR). Sedangkan, proses mendapatkan persetujuan belum ditetapkan dalam RPP ini.
- RPP menetapkan dokumen persyaratan yang harus dilengkapi dalam mendapatkan persetujuan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu dokumen persyaratan penting adalah legalitas kepemilikan dan/atau hak penggunaan tanah. Dokumen ini akan menjamin keamanan dan keberlanjutan usaha.
- Jika Daerah belum memiliki RDTR Digital, RPP mengatur peran Daerah dan Kementerian ATR/BPN di daerah dalam proses mendapatkan persetujuan kesesuaian kegiatan

pemanfaatan ruang. Dalam situasi tersebut, pemohon mengajukan permohonan kepada Pusat. Pusat akan memberikan persetujuan berdasarkan RTRW. Prosedur ini berpotensi mengganggu kualitas tata ruang dan bahkan membahayakan keberlanjutan lingkungan sosial-alam di daerah.

- RPP mengatur dan memberikan kepastian terkait kesiapan dan kevalidan rencana tata ruang (RDTR Digital dan RTRW) serta sistem mendapatkan persetujuan pemanfaatan yang akuntabel sehingga tidak berpotensi merugikan pelaku usaha dan/atau instansi pemberi persetujuan di kemudian hari. Sebab UU Cipta Kerja mengatur pembatalan persetujuan kegiatan pemanfaatan ruang dengan alasan: *pertama*, tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. *kedua*, persetujuan tersebut diperoleh tidak melalui prosedur yang benar, dan/atau *ketiga*, diperoleh dengan prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Ketiga alasan ini mensyaratkan kondisi bahwa *pertama*, dokumen dan aplikasi rencana tata ruang wilayah (RDTR Digital dan RTRW) bermasalah pada proses mendapatkan persetujuan sehingga baik pemohon/pelaku usaha maupun instansi pemberi persetujuan menyesuaikan dan mengkonfirmasi lokasi usaha pada titik koordinat yang tidak tepat; *kedua*, pada proses mendapatkan persetujuan, instansi pemberi persetujuan dan/atau pelaku usaha mengabaikan prosedur mendapatkan persetujuan pemanfaatan yang benar sesuai peraturan perundang-undangan.

**Tabel Rekomendasi**

No.	RPP	Rekomendasi KPPOD
1.	<p><b><u>Pasal 11</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.</li> <li>2.</li> <li>3. Dalam hal Pelaku Usaha mendapatkan informasi rencana lokasi kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai dengan RDTR, Pelaku Usaha mengajukan permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usahanya melalui Perizinan Berusaha secara elektronik dengan mengisi koordinat lokasi yang diinginkan untuk memperoleh konfirmasi</li> </ol>	<p><b><u>Pasal 11</u></b> (<i>penambahan ayat</i>)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.</li> <li>2.</li> <li>3.</li> <li>4. Setelah memperoleh konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaku usaha mengajukan persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang disertai dengan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan melalui sistem perizinan berbasis elektronik.</li> </ol>

	<p>kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.</p> <p>4. Setelah memperoleh konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pelaku Usaha mengajukan permohonan Perizinan Berusaha</p>	<p>5. Setelah mendapatkan persetujuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pelaku usaha mengajukan permohonan Perizinan Berusaha.</p>
<p>2.</p>	<p><b><u>Pasal 12</u></b></p> <p>3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan pertimbangan teknis pertanahan.</p>	<p><b><u>Pasal 12</u></b> <i>(penambahan ayat)</i></p> <p>3. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan pertimbangan teknis pertanahan dan hasil verifikasi pemerintah daerah.</p> <p>4. Pertimbangkan teknis pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.</p>

## Persetujuan Lingkungan

- RPP mengatur alur untuk mendapatkan persetujuan lingkungan dan pengelolaan limbah B3, mulai dari tahapan permohonan sampai pada penyelesaian produk layanan terpadu satu pintu di daerah. Ketentuan alur ini memberi kepastian kepada pelaku usaha untuk mengurus persetujuan lingkungan dari permohonan sampai mendapatkan persetujuan lingkungan hidup. Lebih dari itu, persetujuan lingkungan merupakan elemen dasar dan menjadi bagian dari rangkaian pengurusan perizinan berusaha. Karena itu, kaitan antara satu tahapan (persetujuan) dengan tahapan lain harus ditetapkan secara jelas dalam RPP ini.
- RPP mengatur pelibatan masyarakat terdampak langsung dan tidak langsung terhadap rencana dan/atau kegiatan usaha dalam proses penyusunan AMDAL. Meski proses ini dilakukan tenaga ahli bersertifikat dan pemerintah (pusat dan daerah), keterlibatan masyarakat menjadi faktor kunci dalam mengetahui dan menentukan tingkat risiko atas sebuah rencana atau kegiatan usaha.

**Tabel Rekomendasi**

No.	RPP	Rekomendasi KPPOD
1.	<p><b><u>Pasal 13</u></b></p> <p>Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi dokumen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. analisa dampak lingkungan untuk kegiatan usaha berisiko tinggi, selain yang dikecualikan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai NSPK;</li> <li>b. upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup untuk kegiatan usaha berisiko menengah; dan</li> <li>c. surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup untuk kegiatan usaha berisiko rendah.</li> </ol>	<p><b><u>Pasal 13</u></b> <i>(penambahan ayat)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi dokumen:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. analisa dampak lingkungan untuk kegiatan usaha berisiko tinggi, selain yang dikecualikan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai NSPK;</li> <li>b. upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup untuk kegiatan usaha berisiko menengah; dan</li> <li>c. surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup untuk kegiatan usaha berisiko rendah.</li> </ol> </li> <li>2. Mekanisme mendapatkan persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui tahapan berikut:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penapisan tingkat risiko dan peringkat skala usaha.</li> <li>b. Penyusunan UKL-UPL atau AMDAL</li> <li>c. Pemeriksaan UKL-UPL atau uji kelayakan AMDAL.</li> <li>d. Permohonan dan penerbitan persetujuan lingkungan melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu berbasis elektronik.</li> </ol> </li> <li>3. Mekanisme sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> <li>4. Penyusunan AMDAL harus melibatkan masyarakat terdampak langsung dan tidak langsung melalui:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengumuman rencana dan/atau kegiatan usaha;</li> </ol> </li> </ol>

		b. Konsultasi publik.
--	--	-----------------------

## Persetujuan Bangunan

- RPP mengatur alur untuk mendapatkan persetujuan bangunan dan sertifikat laik fungsi mulai dari tahapan permohonan sampai pada penyelesaian produk layanan terpadu satu pintu di daerah. RPP hanya mengatur standard teknis bangunan sebagai persyaratan untuk mendapatkan persetujuan bangunan dan sertifikat laik fungsi. Ketentuan terkait alur memberikan kepastian end to end proses mendapatkan persetujuan bangunan. Alur ini juga memberikan kepastian terkait persetujuan bangunan dalam mendapatkan perizinan berusaha.
- RPP mengatur alur mendapatkan persetujuan perubahan fungsi bangunan dari Pemerintah Pusat dan memastikan peran Daerah dalam proses tersebut. Kepastian peran Daerah ini penting terutama bagi bangunan-bangunan yang pada saat proses pendirian (awal), mendapatkan persetujuan bangunan gedung dari Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah-lah yang mengetahui perencanaan, pengawasan, dan pemanfaatan serta data/informasi lain terkait bangunan gedung tersebut.

**Tabel Rekomendasi**

No.	RPP	Rekomendasi KPPOD
1.	<p><b><u>Pasal 14</u></b> Persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c memenuhi standar teknis bangunan gedung berdasarkan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>	<p><b><u>Pasal 14</u></b> <i>(penambahan ayat)</i></p> <p>1. Persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c memenuhi standar teknis bangunan gedung berdasarkan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>2. Mekanisme mendapatkan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui tahapan:</p>

		<p>a. Pengajuan rencana dokumen teknis melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu berbasis elektronik;</p> <p>b. Pemeriksaan rencana dokumen teknis;</p> <p>c. Pernyataan pemenuhan standar teknis;</p> <p>d. Penerbitan persetujuan bangunan melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu berbasis elektronik.</p> <p>3. Mekanisme sebagaimana dimaksud ayat 2 dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
	<b><u>Pasal Baru</u></b>	<p><b><u>Pasal Baru</u></b> <i>(nomor pasal disesuaikan)</i></p> <p>Dalam hal terdapat perubahan Fungsi dan/atau Klasifikasi Bangunan Gedung, Pemohon harus melakukan pendaftaran ulang untuk mendapatkan Persetujuan Bangunan Gedung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

### Perizinan Berusaha Sektor

- RPP mengatur alur untuk mendapatkan perizinan berusaha setiap sektor, mulai dari tahapan permohonan sampai pada penyelesaian produk layanan terpadu satu pintu di daerah. Kewenangan perizinan berusaha di setiap sektor berbeda-beda: ada yang hanya diberikan Pusat; ada juga yang berbagi urusan antara Pusat dan Daerah.

**Tabel Rekomendasi**

No.	RPP	Rekomendasi KPPOD
1.	<p><b><u>Pasal 15</u></b></p> <p><b>1.</b> Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c yang diselenggarakan di daerah terdiri atas sektor: <i>(selanjutnya lihat di RPP)</i></p>	<p><b><u>Pasal 15</u></b> <i>(penambahan ayat)</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.</li> <li>2.</li> <li>3.</li> <li>4.</li> </ol>



		<p>5. Mekanisme perizinan berusaha sektor sebagaimana dimaksud ayat 1 melalui tahapan:</p> <p>a. Penapisan tingkat risiko dan peringkat skala usaha;</p> <p>b. Pendaftaran atau permohonan perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko usaha melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu berbasis elektronik.</p> <p>d. Penerbitan perizinan berusaha melalui sistem pelayanan terpadu satu pintu berbasis elektronik.</p> <p>6. Mekanisme perizinan berusaha sebagaimana dimaksud.</p>
	<p><b><u>Pasal Baru</u></b></p>	<p><b><u>Pasal Baru</u></b> (<i>nomor pasal disesuaikan</i>)</p> <p>Mekanisme mendapatkan perizinan berusaha sektoral dilaksanakan pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>

## Aparatur Sipil Negara

- RPP mengatur secara detail standar kualifikasi dan kompetensi ASN yang ditugaskan di Unit PTSP. Keterbatasan jumlah ASN yang berkompeten di Unit PTSP dan/atau masih tergantung pada perangkat daerah teknis sering menghambat percepatan pelayanan berusaha di daerah. Selain itu, ASN yang memenuhi standard demikian juga menjadi faktor yang menentukan kualitas proses dan output perizinan berusaha.
- RPP juga menetapkan ketentuan/pedoman mitigasi jika Daerah belum/tidak memiliki standard dan kualifikasi ASN yang bisa bekerja di Unit PTSP. Mitigasi ini relevan untuk mengantisipasi keterbatasan SDM (ASN dan/atau tenaga ahli bersertifikat) di daerah saat ini.

**Tabel Rekomendasi**

No.	RPP	Rekomendasi KPPOD
1.	<p><b><u>Pasal 21</u></b></p> <p>1. Aparatur sipil negara yang ditugaskan pada Unit PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi.</p>	<p><b><u>Pasal 21</u></b> <i>(penambahan ayat)</i></p> <p>1.</p> <p>2. Standard kualifikasi dan kompetensi ASN sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang perizinan usaha dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>3. Jika tidak memiliki ASN sebagaimana dimaksud ayat 2, Unit PTSP berkoordinasi dengan perangkat daerah yang lain dan/atau melakukan konsultasi dengan level pemerintah yang lebih tinggi.</p>

### **Perizinan Berusaha secara Elektronik**

- RPP mengatur tata cara pengintegrasian OSS dan Sistem Pelayanan Online yang sudah digunakan Daerah. Selain itu, pengintegrasian tersebut menjamin kepastian dan kemudahan pelayanan perizinan berusaha. Hasil kajian KPPOD atas implementasi OSS (2019) menunjukkan, sejumlah daerah sudah memiliki sistem pelayanan online yang terbukti sudah memberikan kemudahan dan kepastian perizinan. Persoalannya, selain menimbulkan masalah teknis, integrasi OSS dan sistem daerah justru menambah prosedur dan waktu pelayanan perizinan berusaha.
- RPP mengatur dengan jelas integrasi antara OSS dengan sistem pendukung pelaksanaan OSS yang dikembangkan pemda. RPP juga perlu membatasi/menjabarkan sistem pendukung tersebut sehingga pemda bisa mendapatkan kepastian, baik dalam perencanaan, pembuatan, dan penggunaan sistem yang dimaksud.
- RPP mengatur ketentuan afirmatif bagi kelompok rentan, terutama kaum difabel dan manula, dalam proses perizinan berusaha menggunakan sistem terpadu berbasis elektronik. Meski Unit PTSP sudah menyediakan ruangan dan bantuan bagi kelompok

tersebut, tetapi RPP juga harus memberikan kepastian bagi mereka ketika mengakses sistem pelayanan online.

**Tabel Rekomendasi**

No.	RPP	Rekomendasi KPPOD
1.	<p><b><u>Pasal 35</u></b></p> <p>1. Gubernur dan bupati/wali kota wajib memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai NSPK.</p> <p>2. Pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.</p> <p>3. Kepala daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan OSS sesuai dengan standar yang ditetapkan Pemerintah Pusat.</p>	<p><b><u>Pasal 35</u></b> <i>(penambahan ayat)</i></p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3. Pemerintah Pusat mengintegrasikan OSS dengan sistem pelayanan online daerah sesuai pedoman atau standard yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>4. Kepala daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan OSS sesuai dengan standar yang ditetapkan Pemerintah Pusat.</p> <p>5. Pusat menyediakan sistem dan/atau pedoman layanan khusus bagi kelompok rentan, terutama kaum difabel dan manula dalam mendapatkan jasa pelayanan perizinan berusaha.</p>

### Percepatan Penyusunan Rancangan Perda dan Perkada

- RPP mengatur mekanisme fasilitasi dan evaluasi rancangan perda dan perkada secara berjenjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku. Provinsi akan memfasilitasi dan mengevaluasi rancangan perda dan perkada kabupaten/kota. Sedangkan Pusat hanya melakukan fasilitasi dan evaluasi atas rancangan perda dan perkada provinsi. Sistem berjenjang tersebut membuat proses fasilitasi dan evaluasi berjalan efektif dan efisien.
- RPP menetapkan penggunaan metode (*tools review*) dalam proses fasilitasi dan evaluasi atas rancangan perda dan perkada oleh menteri atau gubernur. Meski kementarian dalam negeri, instansi vertikal yang ada di daerah, dan tenaga ahli terlibat dalam proses

penyusunan rancangan kebijakan, kajian KPPD menunjukkan bahwa daerah membutuhkan metode (tools review) standard, baik dalam proses penyusunan maupun dalam fasilitasi dan evaluasi ranperda/ranperkada oleh menteri atau gubernur.

**Tabel Rekomendasi**

No.	RPP	Rekomendasi KPPD
1.	<p><b><u>Pasal 55</u></b></p> <p>1. Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) terhadap rancangan peraturan kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan dengan mekanisme: (selanjutnya dapat dibaca pada RPP)</p>	<p><b><u>Pasal 55</u></b> <i>(penambahan ayat)</i></p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3. Mekanisme fasilitasi atau evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>4. Pemerintah Pusat atau Provinsi menyediakan metode standard (review tools) yang akuntabel dalam proses fasilitasi dan evaluasi atas rancangan perda dan perkada oleh menteri atau gubernur.</p>

### Percepatan Penyusunan Rancangan Perda dan Perkada Tata Ruang

- RPP mengatur prosedur mendapatkan persetujuan substansi secara berjenjang dari Pusat dan Provinsi. Rancangan Perda RTRW Provinsi mendapatkan persetujuan dari Pusat. Sedangkan rancangan Perda RTRW dan Perkada RDTR kabupaten/kota mendapatkan persetujuan substansi dari pemerintah provinsi. Persetujuan substansi dengan sistem berjenjang ini mengatasi persoalan ketidakpastian waktu dan prosedur mendapatkan persetujuan substansi dari Pusat yang menghambat penetapan RTRW dan RDTR di Daerah.
- RPP juga menetapkan waktu (durasi) proses pemberian persetujuan substansi oleh Pusat atau Provinsi. Ketentuan terkait waktu akan memberikan kepastian proses (percepatan) penetapan perda dan perkada tata ruang di daerah.
- RPP mengatur ketentuan terkait proses pemberian persetujuan substansi yang melewati batas waktu yang ditetapkan. Apakah perda atau perkada bisa diterbitkan atau pemberi

persetujuan substansi mendapatkan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan?

- RPP mengatur partisipasi publik dan proses konsultasi dengan DPRD dalam proses perancangan Perkada RDTR. Selain UU No. 11/2020 telah mengamanatkan proses tersebut, keterlibatan masyarakat dan DPRD juga memberikan legitimasi sosial-politik pada dokumen RDTR.

### **Tabel Rekomendasi**

<b>No.</b>	<b>RPP</b>	<b>Rekomendasi KPPD</b>
1.	<p><b><u>Pasal 56</u></b></p> <p>1. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, Pemerintah daerah menetapkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah mengenai rencana tata ruang sesuai dengan mekanisme dan dalam batas waktu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.</p> <p>2. Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. peraturan daerah mengenai rencana tata ruang wilayah provinsi;</p> <p>b. peraturan daerah mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; dan</p> <p>c. peraturan kepala daerah mengenai RDTR.</p>	<p><b><u>Pasal 56</u></b> <i>(penambahan ayat)</i></p> <p>1.</p> <p>2.</p> <p>3. <b>Persetujuan substansi atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud ayat 2 dilakukan secara berjenjang.</b></p> <p>4. <b>Pemerintah Pusat memberikan persetujuan substansi atas peraturan daerah dan peraturan kepala daerah provinsi.</b></p> <p>5. <b>Pemerintah Provinsi memberikan persetujuan substansi atas Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah kabupaten kota.</b></p> <p>6. <b>Proses penyusunan peraturan kepala daerah mengenai RDTR melibatkan DPRD dan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</b></p>
	<p><b><u>Pasal Baru</u></b></p>	<p><b><u>Pasal Baru</u></b> <i>(nomor pasal disesuaikan)</i></p> <p>1. <b>Pusat atau Provinsi memberikan persetujuan substansi sebagaimana dimaksud pada pasal 56 paling lama 28 hari kerja dihitung hari pengajuan permohonan persetujuan substansi.</b></p> <p>2. <b>Jika proses pemberian persetujuan substansi melewati waktu yang ditetapkan</b></p>

		<p>sebagaimana dimaksud ayat (1), pemeringah daerah langsung menetapkan rencana tata ruang wilayah dan/atau RDTR.</p> <p>3. Dalam kondisi perda dan perkada disahkan sebagaimana dimaksud ayat (2), pemberi persetujuan substansi mendapatkan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
--	--	---